



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saheri Alias Simbron Bin Siman
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sanca Blok Dadali Rt. 011 Rw. 003 Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oto Suyoto, S.H, Dkk., Para Advokat/Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat di Jalan Olahraga Kav 6 / 7 Nomor 24 Sport Center Kelurahan Karanganyar Kecamatan dan Kabupaten Indramayu 45213, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 258/Pid.Sus/LBH-PET/PN IM/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHERI Alias SIMBRON Bin SIMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHERI Alias SIMBRON Bin SIMAN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah tas warna hitam merk Groovy berisi 1 (Satu) botol Hexymer berisi 1000 (Seribu) tablet, 1 (Satu) pack plastik klip bening dan 1 (Satu) buah plastik warna hitam berisi 18 (Delapan belas) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket berisi 4 (Empat) tablet serta 1 (Satu) strip Tramadol HCL berisi 6 (Enam) tablet ;

- 1 (Satu) buah tas warna hitam merk Buffback berisi 1 (Satu) buah plastik warna hitam berisi 9 (Sembilan) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (Sepuluh) tablet ;

- 1 (Satu) unit handphone Merk SONY warna Ungu

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu Rupiah)

Agar dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah KTP atas nama SAHERI NIK 3212252512970001

Agar dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **SAHERI Alias SIMBRON Bin SIMAN**, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa yang berkeinginan mencari penghasilan tambahan diluar pekerjaannya sebagai petani lalu Terdakwa memiliki rencana untuk berjualan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar hingga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. HIKMUL (DPO) yang sebelumnya sudah dikenal memiliki obat sediaan farmasi untuk dijual kembali hingga komunikasi keduanya tersambung lalu Terdakwa memesan obat jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) strip dan obat jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) botol, lalu Sdr. HIKMUL menyanggupi dan keduanya janji bertemu di pinggir jalan Desa Baleraja Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa menuju lokasi yang telah dijanjikan tersebut hingga akhirnya bertemu dengan Sdr. HIKMUL yang pada saat itu membawa obat jenis Tramadol dan Hexymer sesuai pesanan Terdakwa, lalu Sdr. HIKMUL menyerahkan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang pembayarannya sebesar Rp.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) kepada Sdr. HIKMUL lalu Terdakwa membawa obat-obatan tersebut pergi dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli.

- Bahwa setelah obat jenis Tramadol dan Hexymer berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang secara sadar bukan seorang Apoteker menjual obat jenis Tramadol kepada saksi YOSEP MARTIN Alias ODEN pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib yang bertempat di depan rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di sebuah tongkrongan yang berada di Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Terdakwa kembali menjual obat jenis Tramadol kepada saksi WAHYUDI sebanyak 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) paket tablet warna kuning bertuliskan MF @paket isi 4 (empat) tablet dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual obat-obatan tersebut sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per box obat jenis Hexymer dan untuk obat jenis Tramadol

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut sejak bulan Oktober Tahun 2022 yang setiap harinya dibuka mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dengan penghasilan yang diperoleh Terdakwa setiap harinya mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.40 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya tiba-tiba datang saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA (*anggota sat ResNarkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya sebelumnya telah mengamankan saksi saksi YOSEP MARTIN Alias ODEN serta saksi WAHYUDI yang kedapatan memiliki obat sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan diakui bahwa obat-obatan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, hingga kemudian saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA langsung menangkap dan mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi RASIM ALING hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Groovy berisi 1 (satu) botol Hexymer berisi 1000 (seribu) tablet, 1 (satu) pack plastik

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 18 paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket berisi 4 tablet serta 1 (satu) strip Tramadol isi 6 tablet, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Buffback berisi 1 buah plastik warna hitam berisi 9 strip Tramadol Hcl @strip isi 10 tablet, uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Sony warna ungu serta 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 1296/NOF/2023 tanggal 03 April 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SAHERI Alias SIMBRON Bin SIMAN**, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Idm



persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa yang berkeinginan mencari penghasilan tambahan diluar pekerjaannya sebagai petani lalu Terdakwa memiliki rencana untuk berjualan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar hingga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. HIKMUL (DPO) yang sebelumnya sudah dikenal memiliki obat sediaan farmasi untuk dijual kembali hingga komunikasi keduanya tersambung lalu Terdakwa memesan obat jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) strip dan obat jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) botol, lalu Sdr. HIKMUL menyanggupi dan keduanya janji bertemu di pinggir jalan Desa Baleraja Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa menuju lokasi yang telah dijanjikan tersebut hingga akhirnya bertemu dengan Sdr. HIKMUL yang pada saat itu membawa obat jenis Tramadol dan Hexymer sesuai pesanan Terdakwa, lalu Sdr. HIKMUL menyerahkan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang pembayarannya sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) kepada Sdr. HIKMUL lalu Terdakwa membawa obat-obatan tersebut pergi dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli.
- Bahwa setelah obat jenis Tramadol dan Hexymer berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang secara sadar bukan seorang Apoteker menjual obat jenis Tramadol kepada saksi YOSEP MARTIN Alias ODEN pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib yang bertempat di depan rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di sebuah tongkrongan yang berada di Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Terdakwa kembali menjual obat jenis Tramadol kepada saksi WAHYUDI sebanyak 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) paket tablet warna kuning bertuliskan MF @paket isi 4 (empat) tablet dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual obat-obatan tersebut sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per box obat jenis Hexymer dan untuk obat jenis Tramadol

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut sejak bulan Oktober Tahun 2022 yang setiap harinya dibuka mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dengan penghasilan yang diperoleh Terdakwa setiap harinya mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.40 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya tiba-tiba datang saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA (*anggota sat ResNarkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya sebelumnya telah mengamankan saksi saksi YOSEP MARTIN Alias ODEN serta saksi WAHYUDI yang kedapatan memiliki obat sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan diakui bahwa obat-obatan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, hingga kemudian saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA langsung menangkap dan mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi RASIM ALING hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Groovy berisi 1 (satu) botol Hexymer berisi 1000 (seribu) tablet, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 18 paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket berisi 4 tablet serta 1 (satu) strip Tramadol isi 6 tablet, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Buffback berisi 1 buah plastik warna hitam berisi 9 strip Tramadol Hcl @strip isi 10 tablet, uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Sony warna ungu serta 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 1296/NOF/2023 tanggal 03 April 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan Obat Keras atau Obat Daftar G (*gevaarlijk*) yang tidak boleh diedarkan karena tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan khasiat atau kemanfaatan serta berimplikasi meracuni tubuh manusia, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG CANDRA WIGUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.40 Wib, bertempat di Desa Sanca Blok Pasar Rt. 10 Rw. 02 Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu , saksi dan rekan-rekan telah mengamankan terdakwa sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Groovy berisi 1 (satu) botol Hexymer berisi 1000 (seribu) tablet, 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 18 (delapan belas) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket berisi 4 (empat) tablet serta 1 (satu) strip Tramadol HCL berisi 6 (enam) tablet, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Buffback berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 9 (sembilan) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh) tablet, Uang tunai sebanyak Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Sony warna ungu dan 1 (satu) buah KTP atas nama SAHERI NIK 3212252512970001 ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat – obatan tersebut dengan cara menghubungi HIKMUL dan memesan obat jenis Tramadol Hcl sebanyak 10 strip dan Hexymer sebanyak 1 botol kemudian HIKMUL menentukan lokasi di pinggi jalan Desa Baleraja Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan setelah bertemu langsung kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.060.000,- dan HIKMUL menyerahkan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan serta menjual obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan.

2. PANJI DWI PAYANA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.40 Wib, bertempat di Desa Sanca Blok Pasar Rt. 10 Rw. 02 Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan terdakwa sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Groovy berisi 1 (satu) botol Hexymer berisi 1000 (seribu) tablet, 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 18 (delapan belas) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket berisi 4 (empat) tablet serta 1 (satu) strip Tramadol HCL berisi 6 (enam) tablet, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Buffback berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 9 (sembilan) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh) tablet, Uang tunai sebanyak Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Sony warna ungu dan 1 (satu) buah KTP atas nama SAHERI NIK 3212252512970001 ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat – obatan tersebut dengan cara menghubungi HIKMUL dan memesan obat jenis Tramadol Hcl sebanyak 10 strip dan Hexymer sebanyak 1 botol kemudian HIKMUL menentukan lokasi di pinggi jalan Desa Baleraja Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan setelah bertemu langsung kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.060.000,- dan HIKMUL menyerahkan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan serta menjual obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa BAP Terdakwa sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.40 Wib, bertempat di Desa Sanca Blok Pasar Rt. 10 Rw. 02 Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu telah ditangkap pihak kepolisian karena tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Groovy berisi 1 (satu) botol Hexymer berisi 1000 (seribu) tablet, 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 18 (delapan belas) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket berisi 4 (empat) tablet serta 1 (satu) strip Tramadol HCL berisi 6 (enam) tablet, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Buffback berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 9 (sembilan) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh) tablet, Uang tunai sebanyak Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Sony warna ungu dan 1 (satu) buah KTP atas nama SAHERI NIK 3212252512970001 ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat – obatan tersebut dengan cara menghubungi HIKMUL dan memesan obat jenis Tramadol Hcl sebanyak 10 strip dan Hexymer sebanyak 1 botol kemudian HIKMUL menentukan lokasi di pinggi jalan Desa Baleraja Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan setelah bertemu langsung kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.060.000,- dan HIKMUL menyerahkan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol kepada saksi YOSEP MARTIN Alias ODEN pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib yang bertempat di depan rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di sebuah tongkrongan yang berada di Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Terdakwa kembali menjual obat jenis Tramadol kepada saksi WAHYUDI sebanyak 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) paket tablet warna kuning bertuliskan MF @paket isi 4 (empat) tablet dengan harga Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual obat-obatan tersebut sebesar Rp1.900.000,00 (Satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) per box obat jenis Hexymer dan untuk obat jenis Tramadol;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan serta menjual obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah tas warna hitam merk Buffback berisi 1 (Satu) strip tramadol isi 2 (Dua) tablet;
2. 1 (Satu) paket tablet warna kuning bertuliskan MF isi 4 (Empat) tablet;
3. 1 (Satu) paket tablet warna kuning bertuliskan MF isi 2 (Dua) tablet;
4. 1 (Satu) buah tas warna hitam merk GROOVY berisi: 1 (Satu) botol Hexymer berisi 1000 (Seribu) tablet, 1 (Satu) pack plastik klip bening, 1 (Satu) buah plastik warna hitam berisi, 18 (Delapan belas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF @paket berisi 4 (empat) tablet dan 1 (Satu) strip Tramadol HCL berisi 6 (enam) tablet;
5. 1 (Satu) buah tas warna hitam merk BUFFVACK berisi: 1 (satu) buah tas plastik warna hitam berisi 9 (sembilan) strip Tramadol HCL @strip isi 10 (sepuluh tablet), uang tunai sebanyak Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an. SAHERI NIK: 3212252512970001;
6. 1 (Satu) unit Handphone merk SONY warna ungu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 1296/NOF/2023 tanggal 03 April 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa yang berkeinginan mencari penghasilan tambahan diluar pekerjaannya sebagai petani lalu Terdakwa memiliki rencana untuk berjualan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar hingga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. HIKMUL (DPO) yang sebelumnya sudah dikenal memiliki obat sediaan farmasi untuk dijual kembali hingga komunikasi keduanya tersambung lalu Terdakwa memesan obat jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) strip dan obat jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) botol, lalu Sdr. HIKMUL menyanggupi dan keduanya janji bertemu di pinggir jalan Desa Baleraja Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa menuju lokasi yang telah dijanjikan tersebut hingga akhirnya bertemu dengan Sdr. HIKMUL yang pada saat itu membawa obat jenis Tramadol dan Hexymer sesuai pesanan Terdakwa, lalu Sdr. HIKMUL menyerahkan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang pembayarannya sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) kepada Sdr. HIKMUL lalu Terdakwa membawa obat-obatan tersebut pergi dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli.

- Bahwa setelah obat jenis Tramadol dan Hexymer berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang secara sadar bukan seorang Apoteker menjual obat jenis Tramadol kepada saksi YOSEP MARTIN Alias ODEN pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib yang bertempat di depan rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di sebuah tongkrongan yang berada di Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Terdakwa kembali menjual obat jenis Tramadol kepada saksi WAHYUDI sebanyak 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) paket tablet warna kuning bertuliskan MF @paket isi 4 (empat) tablet dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual obat-obatan tersebut sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per box obat jenis Hexymer dan untuk obat jenis Tramadol

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut sejak bulan Oktober Tahun 2022 yang setiap harinya dibuka mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dengan penghasilan yang diperoleh Terdakwa setiap harinya mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.40 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya tiba-tiba datang saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA (*anggota sat ResNarkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya sebelumnya telah mengamankan saksi saksi YOSEP MARTIN Alias ODEN serta saksi WAHYUDI yang kedapatan memiliki obat sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan diakui bahwa obat-obatan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, hingga kemudian saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA langsung menangkap dan mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi RASIM ALING hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Groovy berisi 1 (satu) botol Hexymer berisi 1000 (seribu) tablet, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 18 paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket berisi 4 tablet serta 1 (satu) strip Tramadol isi 6 tablet, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Buffback berisi 1 buah plastik warna hitam berisi 9 strip Tramadol Hcl @strip isi 10 tablet, uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Sony warna ungu serta 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 1296/NOF/2023 tanggal 03 April 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* tersebut.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dengan memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Saheri Alias Simbron Bin Siman dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa tersebut maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau “*error in persona*”, telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini disusun dengan elemen unsur alternatif yaitu memproduksi atau mengedarkan;



Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah perbuatan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu yang telah dikodifikasikan sebagai aturan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengedarkan adalah menyalurkan atau memberikan untuk menjual sediaan farmasi kepada orang lain, sementara memproduksi dapat dimaknai dengan kegiatan menghasilkan suatu barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diketahui bahwa awal mulanya Terdakwa yang berkeinginan mencari penghasilan tambahan diluar pekerjaannya sebagai petani lalu Terdakwa memiliki rencana untuk berjualan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar hingga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. HIKMUL (**DPO**) yang sebelumnya sudah dikenal memiliki obat sediaan farmasi untuk dijual kembali hingga komunikasi keduanya tersambung lalu Terdakwa memesan obat jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) strip dan obat jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) botol, lalu Sdr. HIKMUL menyanggupi dan keduanya janji bertemu di pinggir jalan Desa Baleraja Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, kemudian sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa menuju lokasi yang telah dijanjikan tersebut hingga akhirnya bertemu dengan Sdr. HIKMUL yang pada saat itu membawa obat jenis Tramadol dan Hexymer sesuai pesanan Terdakwa, lalu Sdr. HIKMUL menyerahkan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang pembayarannya sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) kepada Sdr. HIKMUL lalu Terdakwa membawa obat-obatan tersebut pergi dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli.

Menimbang, bahwa setelah obat jenis Tramadol dan Hexymer berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang secara sadar bukan seorang Apoteker menjual obat jenis Tramadol kepada saksi YOSEP MARTIN Alias ODEN pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib yang bertempat di depan rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di sebuah tongkrongan yang berada di Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Terdakwa kembali menjual obat jenis Tramadol kepada saksi WAHYUDI sebanyak 1 (satu) strip isi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Idm



10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) paket tablet warna kuning bertuliskan MF @paket isi 4 (empat) tablet dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual obat-obatan tersebut sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per box obat jenis Hexymer dan untuk obat jenis Tramadol., Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut sejak bulan Oktober Tahun 2022 yang setiap harinya dibuka mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dengan penghasilan yang diperoleh Terdakwa setiap harinya mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.40 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya tiba-tiba datang saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA (*anggota sat ResNarkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya sebelumnya telah mengamankan saksi saksi YOSEP MARTIN Alias ODEN serta saksi WAHYUDI yang kedapatan memiliki obat sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan diakui bahwa obat-obatan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, hingga kemudian saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA langsung menangkap dan mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi RASIM ALING hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Groovy berisi 1 (satu) botol Hexymer berisi 1000 (seribu) tablet, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 18 paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket berisi 4 tablet serta 1 (satu) strip Tramadol isi 6 tablet, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Buffback berisi 1 buah plastik warna hitam berisi 9 strip Tramadol Hcl @strip isi 10 tablet, uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Sony warna ungu serta 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 1296/NOF/2023 tanggal 03

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika dan berdasarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, diketahui bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi, dengan elemen unsur alternatif mengedarkan;

Ad.3. Yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pokoknya menyebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika., Sementara yang dimaksud Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Selanjutnya berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) disebutkan bahwa Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maka diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan dan bukan pula seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang kefarmasian maupun pendistribusian obat;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam tuntutananya tidak mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam merk Buffback berisi 1 (Satu) strip tramadol isi 2 (Dua) tablet; 1 (Satu) paket tablet warna kuning bertuliskan MF isi 4 (Empat) tablet; 1 (Satu) paket tablet warna kuning bertuliskan MF isi 2 (Dua) tablet., namun barang bukti tersebut telah diajukan didalam pelimpahan dan dipersidangan, sehingga terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) buah tas warna hitam merk Buffback berisi 1 (Satu) strip tramadol isi 2 (Dua) tablet; 1 (Satu) paket tablet warna kuning bertuliskan MF isi 4 (Empat) tablet; 1 (Satu) paket tablet warna kuning bertuliskan MF isi 2 (Dua) tablet; 1 (Satu) buah tas warna hitam merk Groovy berisi 1 (Satu) botol Hexymer berisi 1000 (Seribu) tablet, 1 (Satu) pack plastik klip bening dan 1 (Satu) buah plastik warna hitam berisi 18 (Delapan belas) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket berisi 4 (Empat) tablet serta 1 (Satu) strip Tramadol HCL berisi 6 (Enam) tablet; 1 (Satu) buah tas warna hitam merk Buffback berisi 1 (Satu) buah plastik warna hitam berisi 9 (Sembilan) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (Sepuluh) tablet dan 1 (Satu) unit handphone merk Sony warna Ungu, dinilai berkaitan erat dengan kejahatan Terdakwa, yang dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali, sehingga seluruhnya beralasan hukum untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sebanyak Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu Rupiah), dinilai bahwa barang bukti

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah uang hasil kejahatan terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) buah KTP atas nama SAHERI NIK 3212252512970001, telah selesai digunakan dalam pembuktian terkait identitas terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Saheri Alias Simbron Bin Siman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah tas warna hitam merk Buffback berisi 1 (Satu) strip tramadol isi 2 (Dua) tablet;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) paket tablet warna kuning bertuliskan MF isi 4 (Empat) tablet;
- 1 (Satu) paket tablet warna kuning bertuliskan MF isi 2 (Dua) tablet;
- 1 (Satu) buah tas warna hitam merk Groovy berisi 1 (Satu) botol HEXYMER berisi 1000 (Seribu) tablet, 1 (Satu) pack plastik klip bening dan 1 (Satu) buah plastik warna hitam berisi 18 (Delapan belas) paket tablet warna Kuning yang bertuliskan MF @paket berisi 4 (Empat) tablet serta 1 (Satu) strip TRAMADOL HCL berisi 6 (Enam) tablet;
- 1 (Satu) buah tas warna Hitam merk BUFFBACK berisi 1 (Satu) buah plastik warna hitam berisi 9 (Sembilan) strip TRAMADOL Hcl @strip isi 10 (Sepuluh) tablet;
- 1 (Satu) unit handphone merk SONY warna Ungu;

Dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah KTP atas nama SAHERI NIK 3212252512970001

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

ttd

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Endah Ratna Wulan, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)